



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau yang menyelenggarakan fungsi dibidang Ketahanan Pangan.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan Transein adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor ).
15. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
16. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
20. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
21. Pelepasan adalah kegiatan melepas cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
24. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga di tingkat Konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.
25. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
26. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk

## Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan maksud untuk:

- a. melakukan antisipasi, intervensi atau menanggulangi kekurangan ketersediaan Pangan, krisis Pangan, Gejolak harga Pangan, Bencana alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana, gizi buruk dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan gizi buruk;
- c. meningkatkan akses Pangan masyarakat yang terkena Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan gizi buruk; dan
- d. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang terkena Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan gizi buruk.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mengadakan serta mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan gizi buruk;
- b. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan;
- c. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan;

- d. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, Gejolak harga Pangan, Bencana alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau menghadapi Keadaan Darurat; dan
- e. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan/atau masyarakat miskin di daerah rawan pangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. pengadaan Cadangan Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok tertentu di wilayah Kabupaten;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten;
  - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan Konsumen; dan
  - d. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten; dan
- b. potensi sumber daya Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah di bidang Pangan;
  - c. BUMDes;
  - d. Gapoktan; dan
  - e. Pengusaha dibidang Pangan.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
  - a. pengadaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. penyaluran.

### BAB III

#### PENGADAAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani Kabupaten.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.



- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan berdasarkan perhitungan dengan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional, yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghitungan penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya atau sesuai dengan rencana penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disimpan di gudang/lumbung Pangan Pemerintah Kabupaten dan/atau di gudang pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB IV  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, antar daerah, dan antar waktu.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 10

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus memenuhi syarat yang meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 11

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

## Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penjualan;
  - b. pengolahan;
  - c. penukaran; dan/atau
  - d. hibah.
- (3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 13

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi.

## Pasal 14

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.

## Pasal 15

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik.

## Pasal 16

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (2) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENYALURAN CADANGAN PANGAN

## Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menanggulangi :
  - a. kekurangan pangan;
  - b. keadaan darurat;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana non alam;
  - e. bencana sosial;
  - f. gejolak Harga pangan; dan
  - g. masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi.
- (2) Dinas dalam melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan.
- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
  - Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - Anggota : 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan;
  - 2. Unsur Bappeda;
  - 3. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - 4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten;
  - 5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten;
  - 6. Unsur Badan Penanggulangan

- Bencana Daerah Kabupaten;
7. Unsur Bulog;
  8. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten; dan
  9. Unsur Inspektorat Kabupaten.
- (4) Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang penyimpanan sampai kepada sasaran.
  - (5) Tim Pelaksana Cadangan Pangan dalam melakukan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, pemangku kepentingan, lembaga sosial dan/atau lembaga ekonomi masyarakat.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi seluruh masyarakat di Kabupaten yang mengalami Rawan Pangan.
- (2) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. rawan Pangan Transien;
  - b. rawan Pangan Kronis;
  - c. kerawanan Pangan Pasca Bencana dan gizi buruk; dan
  - d. keadaan Darurat tertentu.
- (3) Situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sampai di kantor Kecamatan wilayah yang mendapatkan bantuan Cadangan Pangan.

#### Pasal 20

Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

#### Pasal 21

Mekanisme pengajuan permohonan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

- a. kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan Rawan Pangan dan membuat permohonan bantuan Cadangan Pangan kepada Bupati melalui Dinas.
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan situasi Kerawanan Pangan selain pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah Kabupaten.
- c. setelah Bupati menetapkan situasi Kerawanan Pangan, Tim Pelaksana Cadangan Pangan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan, meliputi:
  1. jumlah wilayah terdampak;
  2. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan;
  - dan
  3. jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan.

- d. Tim Pelaksana Cadangan Pangan melalui Dinas mengajukan permohonan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati dengan melampirkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. setelah permohonan disetujui, Tim Pelaksana Cadangan Pangan menyalurkan bantuan Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian informasi tentang keadaan Kerawanan Pangan di daerahnya;
  - b. membantu pendistribusian Cadangan Pangan dari titik bagi kepada sasaran; dan
  - c. pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan tertulis secara berkala mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati

setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 24

Tim Pelaksana Cadangan Pangan dalam melakukan penyaluran Cadangan Pangan membuat laporan secara tertulis kepada Dinas.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari APBD Kabupaten, dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

### BAB IX LARANGAN

#### Pasal 26

Setiap orang dilarang menyalahgunakan Cadangan Pangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 27

Setiap orang dilarang memberikan informasi yang tidak benar mengenai keadaan Kerawanan Pangan didaerahnya.

### BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.



- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pangan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pangan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pangan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pangan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pangan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 18 Januari 2023  
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd  
H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 18 Januari 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd  
MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (1-3/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap masyarakat. Pangan haruslah senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Ketahanan Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada kemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan mengutamakan produksi pangan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus meningkat

pertumbuhannya. Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas guna terselenggaranya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, dilakukan dengan membentuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Cadangan pangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat, konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten. Dalam peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan didalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Musi Banyuasin.

## II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
  
Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 28**

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 18